

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa air limbah yang bersumber dari berbagai kegiatan perkotaan sangat mempengaruhi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota ;
- b. bahwa pembuangan air limbah yang tidak teratur dan keterbatasan daya dukung fisik kota Jakarta telah mempercepat penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota ;
- c. bahwa sistem pembuangan air limbah yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan pipa air limbah umum (sewerage system) adalah suatu sistem yang perlu dikembangkan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. bahwa keterbatasan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengoperasian jaringan perpipaan, memerlukan penanganan khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 510/KPTS/1987 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1346 Tahun 1988 ;
- e. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah ;
- Ingingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga jo Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman kerja sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 510/KPTS/1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

ditentukan : Surat Menteri Keuangan tanggal 18 September 1991 Nomor S-1041/MK.03/1991 perihal Penetapan Status Jakarta Sewerage dan Sanitation Project yang sebagian telah selesai dan berfungsi di wilayah DKI Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N

kan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat PD PAL JAYA ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- h. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta ;
- i. Satuan Pengawasan Intern adalah Satuan Pengawasan Intern Perusahaan Daerah ;
- j. Wilayah kerja adalah wilayah kegiatan Perusahaan Daerah pada daerah yang sudah terpasang jaringan pipa air limbah dan daerah pengembangannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- k. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- l. Anggaran Perusahaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah ;
- m. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- n. Kriteria instalasi adalah batasan kualitas air limbah yang diperbolehkan masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah.

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan kedudukan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perusahaan Daerah yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah sebagai badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah tunduk pada ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Badan Pengelola Air Limbah (BPAL) DKI Jakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 510/KPTS/87 yang selama ini mengelola pelayanan pembuangan air limbah mengalihkan pengelolaan tersebut kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai Kantor Cabang serta Kantor Pelayanan dengan wilayah kerja di daerah yang sudah terpasang jaringan pipa air limbah sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam gambar peta situasi yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini dan daerah pengembangannya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem perpipaan serta pengolahannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka pengembangan sistem penyaluran air limbah dan pengolahannya ;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program survai, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan / pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan, dan pengolahan air limbah ;
 - c. Membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan ;
 - d. Mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu ;

- e. Melayani permohonan pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya ;
- f. Mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan ;
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana Pemerintah Daerah di bidang pembangunan jaringan pipa air limbah dan pengolahannya ;
- h. Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan ;

Pasal 6

Perusahaan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus tetap mengindahkan seluruh kewenangan instansi yang ada maupun prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada dasar-dasar ekonomi ~~perusahaan yang sehat, berdayaguna dan berhasilguna.~~

Pasal 7

Dalam mengembangkan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah lain, Koperasi dan atau Pihak Ketiga.

B A B V

JENIS DAN TARIF JASA

Pasal 8

Jenis dan besarnya tarif jasa atas pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

M O D A L

Pasal 9

- (1). Modal Perusahaan Daerah adalah seluruh harta kekayaan Daerah yang telah dipisahkan.
- (2). Jumlah modal Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 6.360.053.363,12 terdiri dari nilai kekayaan yang tertanam pada BPAL DKI Jakarta yang diterima dari Menteri Keuangan dan kekayaan lain yang akan diserahterimakan kemudian, serta dana sebesar Rp. 400.000.000,00 yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diserahkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1). Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah ini.
- (2). Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan rahasia.
- (3). Semua alat likwid Perusahaan Daerah disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atau Bank-Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Penambahan modal Perusahaan Daerah ini dapat diperoleh dari :
 - a. pemupukan dana intern ;
 - b. Anggaran Daerah ;
 - c. bantuan Pemerintah maupun pihak ketiga.
 - d. pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2). Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B VII

P E N G E L O L A A N

Pasal 12

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

- (2) Masing-masing Direktur untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Gubernur Kepala Daerah, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Gubernur Kepala Daerah, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan seorang atau lebih anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Tugas Pokok Direksi adalah :

mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna ;

Mengurus dan menguasai kekayaan ;

Merencanakan dan menetapkan program kerja.

Pasal 16

Direksi mempunyai kewajiban :

mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan dan usahanya ;

menyiapkan rencana dan program kerja ;

melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya ;

menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Perusahaan Daerah termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;

menjalankan kewajiban lain berdasarkan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Direksi mempunyai hak dan wewenang :

- a. menetapkan kebijaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Kpegawaian yang berlaku ;
- c. menyerahkan kuasa untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang dan atau badan lain ;

Pasal 18

- (1) Direksi harus mendapat persetujuan atau mendapat kuasa tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dalam hal ;
 - a. mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman ;
 - c. memperoleh, memindahtangankan, dan menghipotikkan benda tidak bergerak milik Perusahaan Daerah ;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
 - e. melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, semua tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia
- (2) ~~Anggota Direksi~~ harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan serta memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinya.
- (3) Antar Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah garis ke samping termasuk suami istri, menantu dan ipar.

- (4) Jika Anggota Direksi sesudah pengangkatan masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Masa jabatan Anggota Direksi selama-lamanya .4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) belum berakhir, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan ;
 - d. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur Kepala Daerah kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut ;

- b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya ;
 - d. dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;
 - e. jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan - alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan tersebut diterimanya ;
 - f. apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut pada huruf e ayat ini dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini dibatalkan, maka yang bersangkutan direhabilitasikan secara terbuka.
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub c pasal ini merupakan tindak pidana menurut keputusan Pengadilan, maka pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

Pasal 22

Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 23

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi ;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi ;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah yang harus ditempuh ;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah.
- f. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai wewenang ;

melihat buku, surat dan dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;

meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.

meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;

menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;

hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah.

Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia
- (2) Anggota Badan Pengawas harus mempunyai dedikasi, di pandang cakap dan mempunyai kemampuan menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah serta persyaratan lainnya yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (3) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan serta langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28.

- (1) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Para anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena ;
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut ;
- a. sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya ;
 - b. dalam sidang tersebut diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya ;
 - d. dalam hal penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara, maka usul pemberhentian dimaksud dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.

Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.

Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 30

...ua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas bebaskan pada Anggaran Perusahaan.

B A B IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 31

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Daerah.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Satuan pengawas intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi menggunakan pendapat dan saran-saran satuan pengawas intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 34

Kepala satuan pengawas intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 35

Kepala satuan pengawas intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B X

KETENTUAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- 2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai.

B A B XI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 37

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim

Pasal 38

1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku. Direksi telah menyampaikan rencana anggaran perusahaan Daerah untuk mendapat pengesahan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima oleh Gubernur Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran tersebut dianggap berlaku.

3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 40

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan hasil usaha Perusahaan Daerah terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.

Neraca dan perhitungan rugi laba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini diperiksa oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.

- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab oleh Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

- (1) Penggunaan laba bersih perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|------|
| a. anggaran daerah | 40 % |
| b. cadangan umum | 25 % |
| c. jasa produksi | 15 % |
| d. dana pensiun, pendidikan dan sosial | 20 % |
- (2) Besarnya cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Kepegawaian Perusahaan Daerah ini diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

B A B XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul atas sesuatu perjanjian diselesaikan melalui proses pengadilan atau dengan jalan arbitrage.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan ketentuan arbitrage dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga.

B A B XVI

PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk suatu panitia dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidator.

Pasal 45

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, maka penyelesaian kekaryaan anggota Direksi dan pegawai ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Limbah (BPAL) DKI Jakarta beralih kepada Perusahaan Daerah.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah PAL JAYA.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 26 September 1991

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



et u a,

Suparno Wiryo Subroto

SUPARNO WIRYOSUBROTO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Wiyogo Atmodarminto

WIYOGO ATMODARMINTO

ahkan oleh Menteri Dalam Negeri
gan Keputusan Nomor
ggal

undangkan dalam Lembaran Daerah
erah Khusus Ibukota Jakarta
n 1991 Nomor Tanggal

RETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

M. SINURAT, SH

